



Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu

Siti Delvira Zukni^{1*}, Bismar Arianto², Eki Darmawan²

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis : delvirazukni@gmail.com*

Abstrak. *The election supervision function is the authority of Bawaslu, thus Bawaslu needs participatory supervision. The participatory supervision carried out by Bawaslu is by involving community groups such as NGOs, and other organizations. Therefore, Bawaslu Bintan formed Saka Adhyasta Pemilu to assist in overseeing the implementation of elections and following up on violations that occur. This study aims to evaluate the quality of participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu in the 2024 elections in Bintan Regency. The research method used is qualitative with data collection through interviews, field notes, and official documents. There are 4 indicators of participatory supervision according to Pasaribu (2011), namely monitoring, inspection, guidance and direction, and correction. The results showed that the indicators of monitoring, inspection, and correction were still not effective, as seen from the lack of violation reports submitted to Bawaslu by Saka Adhyasta Pemilu. However, in the guidance and direction indicator, it has proven effective because Bawaslu has provided education on monitoring and preventing disputed violations in the 2024 elections in Bintan Regency. The factors that make participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu not run well are because of their young age, lack of critical attitude, lack of experience and minimal knowledge of elections.*

Keywords: *Participatory supervision, Bawaslu, Saka Adhyasta Pemilu*

Abstrak. Fungsi pengawasan pemilu menjadi wewenang Bawaslu dengan demikian Bawaslu membutuhkan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu yaitu dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti LSM, dan organisasi-organisasi lain. Oleh karena itu, Bawaslu Bintan membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk membantu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Terdapat 4 indikator pengawasan partisipatif menurut Pasaribu (2011), yaitu pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, serta koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pemantauan, pemeriksaan, dan koreksi masih belum efektif, terlihat dari kurangnya laporan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu oleh Saka Adhyasta Pemilu. Namun, pada indikator bimbingan dan arahan, sudah terbukti efektif karena Bawaslu telah memberikan pendidikan tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran sengketa pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan. Adapun faktor faktor yang membuat pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu tidak berjalan dengan baik ialah karena usia yang cenderung masih muda, kurangnya sikap kritis, kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap kepemiluan.

Kata Kunci : Pengawasan partisipatif, Bawaslu, Saka Adhyasta Pemilu

1. LATAR BELAKANG

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan tanggung jawab institusional dalam penyelenggaraan pemilu, sementara partisipasi masyarakat mengacu pada penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilih mereka. Tujuan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah agar mereka tidak hanya menjadi objek pemilu yang suaranya diperebutkan peserta pemilu, tetapi dapat berperan lebih aktif sebagai subjek pemilu

dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pengawasan tidak mengurangi hak warga negara untuk melakukan kontrol dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Warga negara juga dapat berperan dalam pengawasan partisipatif sebagai pemantau pemilu atau pengawas partisipatif.

Keinginan, pendapat, bahkan keyakinan sekalipun, dan berbagai aktivitasnya merupakan tindakan dari partisipasi politik. Semua itu dilakukan dengan sukarela dapat dikatakan tidak ada pemaksaan dari manapun dan siapapun. Pada prakteknya, terdapat dua bentuk dalam partisipasi, pertama, bentuk partisipasi konvensional, adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam memengaruhi hasil terakhir dari adanya kebijakan. Yang kedua yaitu non konvensional merupakan masyarakat memengaruhi proses yang dapat membuat berubahnya hasil. Contoh dari non konvensional adalah demokrasi.

Aktivitas dalam partisipasi politik mencakup memberikan suara, yang merupakan bentuk partisipasi aktif yang berfokus pada proses input dan output politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994), menjelaskan tentang spektrum partisipasi politik yang bergerak di sepanjang garis spektrum.

1. Partisipasi Otonom atau Mandiri

Partisipasi ini sangat diharapkan oleh warga negara. Pada jenis ini, masyarakat terlibat dalam memberikan ide mengenai konsep yang berkaitan dengan pemerintahan, memberikan masukan kepada pemerintah, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan sebagainya.

2. Partisipasi Mobilisasi

Pada jenis partisipasi ini, warga negara memberikan dukungan kepada pelaksana program, baik itu program ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Pada jenis partisipasi ini, ada kemungkinan adanya manipulasi dari pihak lain yang signifikan. Dukungan masyarakat sangat penting dalam jenis partisipasi ini. Program-program yang dibuat oleh pemerintah dan tujuannya ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan asas pemilu, diperlukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses jalannya demokrasi di Indonesia. Kewajiban pengawas pemilu adalah sebagai fungsi lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan pemilu, sementara partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak

pilihnya, atau yang biasa disebut dengan pengawasan partisipatif. Pentingnya pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif yang digelorkan Bawaslu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya dalam meningkatkan presentase penggunaan hak pilih saat pemungutan suara, tetapi juga dalam mendorong peran publik dalam pengawasan proses pemilu sejak tahap awal untuk mempersempit ruang pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Bintan telah membentuk Saka Adhyasta Pemilu pada tanggal 9 Oktober 2022. Saka Adhyasta Pemilu akan menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemilu, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pencegahan dan pengawasan pemilu. Saka Adyasta Pemilu bersifat terbuka bagi pemuda yang ingin menjadi anggota Gerakan Pramuka, baik itu Gerakan Pramuka Penegak maupun Gerakan Pramuka Pandega, baik putra maupun putri. Selain itu, Saka Adhyasta Pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan partisipatif dengan sasaran pembentukan yaitu memperluas pengawasan pemilu ke pemilih pemula, mewujudkan calon aparat pengawas pemilu, menciptakan aktor pengawas pemilu (Bawaslu RI, 2017) .

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

| No. | Tahun | Kegiatan | Jenis Pelanggaran | Jumlah Laporan Masyarakat | Hasil Akhir |
|-----|-------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | 2018 | Pemilih Gubernur Kepri dan Bupati Bintan | Pemutakhiran data DPT dan Kampanye | 2 | - Dihentikan tidak terbukti pelanggaran |
| 2. | 2019 | Pemilihan Legislatif dan Presiden RI | Rekap Suara Tingkat Kecamatan Kampanye | 3 | - Penanganan hingga pengadilan Negeri dengan |
| 3. | 2020 | Pemilihan Bupati Bintan | Kode Etik Ad hoc Kampanye | 10 | - Tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik |

Sumber : Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020.

Tabel 1. pada rekapitulasi data pelanggaran pemilu dan pemilih di tahun 2018-2020 terlihat adanya kenaikan dalam jumlah laporan masyarakat yang melapor terkait adanya dugaan pelanggaran.

Optimalisasi penyelenggaraan pengawasan terhadap tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan memerlukan kesatuan langkah dan arah gerak jajaran kelembagaan pengawasan pemilihan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif di Kabupaten Bintan mencakup memberikan informasi awal, mengawasi atau memantau pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan pelanggaran kepada instansi terkait.

Berdasarkan informasi yang tertera, dugaan pelanggaran dapat berasal dari berbagai jenis, seperti pelanggaran administrasi, pidana, politik uang, netralitas ASN, kode etik, dan lainnya. Jenis pelanggaran tersebut terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pemutakhiran, pencalonan, kampanye, distribusi logistik dan masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran administrasi cenderung terstruktur, sistematis, dan masif, serta memenuhi syarat materiil dan formil. Sementara pelanggaran pidana melibatkan orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk melakukan pengawasan partisipatif yang dimana bertujuan sebagai pengawas yang membantu Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu.

2. KAJIAN TEORITIS

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti melakukan kajian pustaka yakni dengan melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Peneliti fokus kepada pengawasan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu serta faktor faktor kurang efektifnya pengawasan partisipatif dengan teori pengawasan partisipatif Pasaribu, 2011 dengan 4 indikator yaitu : pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, dan koreksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah & Fikri (2020) Studi ini menyelidiki pemantauan masyarakat selama pilkada di Lombok Timur sebagai bukti partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pengawasan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya telah mendorong masyarakat untuk mengawasi Pilkada melalui kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten. Kedua: Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah berusaha menerapkan tugas dan fungsinya, terutama dalam menjaga, mengawasi, dan mendorong

masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Timur, masih ada masyarakat yang tidak aktif dalam melaksanakan pengawasan dan menggunakan hak politiknya

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Aulia Cita (2023) penelitian ini membahas tentang Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi bersama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang dalam menyediakan pendidikan politik khususnya pada bidang pengawasan partisipatif bagi anggota pramuka dengan usia 16 hingga 25 tahun yang mayoritas berstatus sebagai calon pemilih pemula dan pemilih pemula yang diwadahi dalam Satuan Karya Adhyasta Batang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencetak anggota pramuka sebagai kader pengawas partisipatif yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Saidi, Ahmad Yunani, Andi Tenri Sompai (2021) meneliti tentang strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru sangat efektif. Strategi pengawasan partisipatif seperti Pojok Monitoring, Inisiasi Forum Warga, Strategi Pelaporan Online (Aplikasi SIWASLU), dan Google Forms memiliki batasan. Selama pandemi, dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak sosial, metode ini cukup efektif. Netralitas ASN adalah hambatan bagi pengawasan partisipatif Bawaslu pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Kotabaru. Netralitas ASN sangat rawan terjadi di bidang pendidikan, di dekat kantor PNS, distrik, dan kelurahan. Faktor politik dan keuangan merupakan kendala kedua dalam penegakkan hukum. Larangan politik uang tidak diatur secara ketat dalam undang-undang karena bergantung pada kepentingan pembuat undang-undang. Identitas yang dipolitikkan menjadi tantangan berikutnya

Penelitian yang dilakukan oleh Liando, D. M. (2016) meneliti tentang ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis. Namun, yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagian besar mengakui bahwa mereka memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional.

Penelitian yang dilakukan oleh Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018) meneliti tentang pengawasan partisipatif, di mana masyarakat turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu. Saat ini, terdapat beberapa lembaga pengawas pemilu yang berperan dalam hal ini. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat daerah, yang memiliki peran dalam mengawasi pemilu di wilayahnya masing-masing.

Beberapa literatur yang telah dijelaskan di atas terkait dengan pengawasan partiipatif yang dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi baik secara otonom atau mobilisasi perlu dilakukan oleh Bawaslu, akan tetapi perbaharuan pada penelitian ini adalah fokus penelitian dan subjek penelitian yaitu pengawasan partisipatif yang dilakukan Saka Adhyasta Pemilu serta faktor faktor penghambat berjalan pengawasan partisipatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data tidak berbentuk angka melainkan data yang didapatkan melalui hasil wawancara kepada informan, catatan lapangan serta catatan dokumen resmi yang mendukung penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu secara lebih dalam, terperinci jelas dan tuntas (Murdiyanto, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu melibatkan aktivitas masyarakat atau organisasi yang di bentuk Bawaslu bernama Saka Adhyasta Pemilu. Organisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dan pelanggaran, serta memberikan laporan kepada Bawaslu atau lembaga pengawas lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan indikator pengawasan menurut pasaribu (2011) pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, serta koreksi adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemantauan

Saka Adhyasta Pemilu ini merupakan salah satu program dari Bawaslu Bintan yang berlandaskan pada Perbawaslu No 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Seperti halnya dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024, pemantauan dilakukan dengan proses pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan pemilu. Bawaslu telah melakukan sosialisasi kepada peserta didik Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan Perbawaslu No 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif serta Bawaslu telah mengarahkan kepada peserta didik Saka Adhyasta Pemilu untuk mengawasi lingkungan sekitar dan segera melapor ke Bawaslu jika mendapatkan adanya pelanggaran.



Gambar 1. Kegiatan Saka Adhyasta Pemilu cabang Kabupaten Bintan


Pemantauan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu hanya bersifat kerelawanan, dimana kerelawan ini mendapatkan arahan dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh instruktur saka selalu menekankan untuk mengawasi dalam lingkup diwilayah masing-masing. pengawasan yang dilakukan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Bintan masih pada tahap memantau, mengumpulkan data dan melaporkan tentang pelanggaran atau temuan yang mereka dapatkan baik itu di Tps lingkungan mereka masing masing, lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga mereka kepada instruktur dan pamong Saka Adyahsta Pemilu Kabupaten Bintan, namun dalam pemantauan ini saka belum menemukan adanya pelanggaran politik.

Peneliti mengonfirmasi temuan ini dengan teori pengawasan dimana dalam pengawasan partisipatif pada pemilu membutuhkan pemantauan sebelum menemukannya pelanggaran. Pada indikator pemantauan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Saka Adhyasta Pemilu telah melakukan pemantauan sesuai arahan Bawaslu untuk memantau di Tps masing masing, namun dalam proses pemantauan belum ditemukannya pelanggaran. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu belum cukup efektif dalam pelaksanaannya.

2. Pemeriksaan


Indikator pemeriksaan atau dikenal sebagai monitoring informasi pelaksanaan pemilihan umum yang diberikan kepada Bawaslu adalah tindakan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan data secara seksama dan sistematis melalui evaluasi terhadap semua hal yang terkait dengan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu pada saat mendapatkan laporan telah terjadinya pelanggaran pelapor perlu

mengumpulkan bukti agar Bawaslu dapat memeriksa temuan tersebut dengan proses paling lambat 7 hari sejak ditemukannya pelanggaran dengan memeriksa syarat formal serta materil.



Gambar 2. Proses laporan temuan atau pelanggaran diproses

Gambar di atas dapat dilihat ketika ditemukan nya temuan atau pelanggaran akan diperiksa paling lambat 7 hari setelah terjadi pelaporan ketika syarat formal yaitu adanya pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, dan keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas, serta tanggal dan waktu pelaporan. Syarat materil yaitu adanya identitas Pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, adanya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan adanya barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui sudah lengkap. Selama pemantauan yang dilakukan Saka Adhyasta Pemilu belum ada laporan ataupun informasi terkait adanya pelanggaran ditempat yang dilakukan pemantauan oleh peserta didik Saka Adhyasta Pemilu sehingga Bawaslu belum ada melakukan pemeriksaan.



Gambar 3. Penyampaian Laporan

Gambar di atas menunjukkan bagaimana tata cara dalam penyampaian laporan dan apa saja syarat pelapor.

Pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan adalah dengan menerima laporan yang dan memeriksa syarat formil dan materil dari laporan serta melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa aporan itu benar atau tidak sehingga Bawaslu mudah untuk menindaklanjuti. Peneliti mengonfirmasi temuan ini dengan teori pengawasan dimana dalam pengawasan partisipatif pada pemilu pemantauan dan terjadinya laporan dibutuhkan pemeriksaan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa laporan dari pemantauan yang dilakukan benar adanya pelanggaran.

Pada indikator pemeriksaan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu belum bisa melakukan pemeriksaan dikarenakan tidak adanya laporan yang didapat dari pemantauan yang Saka Adhyasta Pemilu lakukan selama proses pemantauan di Tps mereka masing-masing.

3. Bimbingan dan arahan

Indikator bimbingan dan arahan merupakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kepada Saka Adhyasta Pemilu guna mendukung Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. bimbingan dan arahan yang dilakukan Bawaslu kepada peserta Saka Adhyasta Pemilu ialah Bawaslu telah memberikan arahan sebanyak 13 kali dalam kurung waktu 2 tahun, dalam bimbingan dan arahan yang diberikan ini Bawaslu memberikan pemahaman terkait kepemiluan.

Pada bimbingan dan arahan yang dilakukan Bawaslu memberikan pemahaman pembelajaran tentang cara-cara berpartisipasi dalam pemilu, cara mendapatkan dan menggunakan hak suara, serta cara mengenali dan melaporkan pelanggaran pemilu.



Gambar 4. Kegiatan Pengarahan Bawaslu

Bawaslu telah melakukan bimbingan dan arahan ke peserta Saka Adhyasta Pemilu tentang pencegahan pelanggaran pemilu seperti gambar di atas. Bimbingan dan arahan yang diberikan Bawaslu dapat membantu Saka Adhyasta Pemilu menjelaskan kembali kepada teman dan keluarga mereka tentang penjelasan pengawasan partisipatif dan tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika menemukan pelanggaran.

Pada indikator bimbingan dan arahan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Saka Adhyasta Pemilu telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bawaslu yaitu program pendidikan tentang pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran sengketa. Sesuai dengan teori bimbingan dan arahan pada pengawasan maka bimbingan dan arahan yang telah Bawaslu lakukan sudah efektif.

4. Koreksi

Pada konteks koreksi didalam pengawasan partisipatif ialah setelah teridentifikasi adanya pelanggaran dan terkumpulnya bukti, Bawaslu akan mengambil tindakan dengan memberikan surat teguran kepada pelaku pelanggaran. Koreksi yang dilakukan Bawaslu ialah dengan menindaklanjuti dalam menemukan pelanggaran, tetapi selama tidak adanya laporan terkait pelanggaran aka bawaslu tidak melakukan koreksi.

Wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.
- b. Memeriksa, menilai, dan menentukan pelanggaran administrasi pemilu.
- c. Memeriksa, menilai, dan menentukan pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadili dan menentukan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Merumuskan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:
- g. Bertindak adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu di semua tingkatan.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada temuan di atas peneliti menemukan bahwa Bawaslu akan melakukan koreksi ketika menemukan pelanggaran dan sudah terbukti, dengan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan. Peneliti mengonfirmasi temuan ini dengan teori pengawasan dimana dalam pengawasan partisipatif pada pemilu dibutuhkan koreksi terhadap penemuan pelanggaran dengan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil temuan pelanggaran. Akan tetapi pada indikator koreksi peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu yang dimana tidak ditemukannya hasil pelanggaran dan Bawaslu tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk membenarkan adanya terjadinya pelanggaran sehingga koreksi ini tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pada temuan di atas peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu masih terbilang kurang efektif pada indikator pemantuan, pemeriksaan dan koreksi. Ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang membuat

pengawasan partisipatif yang Saka Adhyasta Pemilu kurang efektif, adapun faktor tersebut ialah:

1. **Usia yang Masih Muda:** Anggota Saka Adhyasta Pemilu sering kali berada pada tahap usia yang masih muda, yang berarti mereka belum memiliki pengalaman yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengawasan pemilu. Keterbatasan pengalaman ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengenali dan menangani permasalahan yang kompleks dalam proses pemilu.
2. **Kurangnya Sikap Kritis:** Sikap kritis sangat diperlukan dalam pengawasan pemilu untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan transparan dan adil. Namun, anggota Saka Adhyasta Pemilu yang berusia muda mungkin belum memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan kritis, sehingga mereka mungkin tidak mampu mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi.
3. **Terbatasnya Pengalaman:** Pengalaman merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam pengawasan pemilu. Anggota Saka Adhyasta Pemilu yang masih muda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pengawasan pemilu, yang dapat membuat mereka kurang siap menghadapi situasi yang tidak terduga.
4. **Pengetahuan yang Minim tentang Kepemiluan:** Pengawasan pemilu memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses pemilu, termasuk aturan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Anggota Saka Adhyasta Pemilu yang masih muda mungkin belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan, yang dapat mengakibatkan mereka tidak efektif dalam melaksanakan tugas mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan partisipatif oleh Saka Adhyasta Pemilu yang menggunakan indikator pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, koreksi merupakan langkah yang penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Ini dapat dilihat dari poin-poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pemantauan yang lengkap** dengan melibatkan berbagai pihak seperti Saka Adhyasta Pemilu ataupun masyarakat sipil memungkinkan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan Pemantauan yang dilakukan Saka Adhyasta Pemilu masih belum efektif dikarenakan peneliti menemukan tidak adanya laporan kepada Bawaslu mengenai pelanggaran.

2. Pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan objektif memberikan landasan kuat untuk mengoreksi kesalahan dan menindak pelanggaran. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu juga tidak bisa berjalan dikarenakan dalam indikator pemantauan masih belum efektif.
3. Bimbingan dan arahan yang diberikan kepada peserta didik Saka Adhyasta Pemilu mendorong mereka untuk menjalankan proses pemilihan dengan benar dan sesuai aturan. Pada indikator ini sudah efektif dan dapat dilihat pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan Bawaslu sudah memberikan bimbingan dan arahan melalui pendidikan tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran sengketa.
4. Koreksi yang diterapkan secara adil dan proporsional memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Pada indikator koreksi ini Bawaslu masih belum dapat melakukan pemeriksaan untuk membenarkan adanya terjadinya pelanggaran sehingga koreksi ini tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu.

Peneliti juga menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak- efektifan pengawasan partisipatif yang Saka Adhyasta Pemilu yaitu:

1. Usia peserta Saka Adhyasta Pemilu yang terbilang masih cukup muda sehingga ini menjadi keterbatasan kemampuan mereka untuk mengenali dan menangani permasalahan yang kompleks dalam proses pemilu.
2. Tidak adanya sikap kritis sehingga mereka mungkin tidak mampu mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi.
3. Tidaknya adanya Pengalaman, Anggota Saka Adhyasta Pemilu yang masih muda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pengawasan pemilu, yang dapat membuat mereka kurang siap menghadapi situasi yang tidak terduga.
4. Pengetahuan yang Minim tentang Kepemiluan, Pengawasan partisipatif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses pemilu, termasuk aturan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Anggota Saka Adhyasta Pemilu yang masih muda mungkin belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan, yang dapat mengakibatkan mereka tidak efektif dalam melaksanakan tugas mereka.

Saran

- Saran peneliti terhadap Saka Adhyasta Pemilu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pemilu perlu ditingkatkan untuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Selain itu juga, Saka Adhyasta Pemilu harus menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk anggotanya guna memastikan pemahaman terhadap prosedur pemantauan dan kemampuan pengawasan yang efektif.
- Saran peneliti untuk Bawaslu untuk berkolaborasi dengan gerakan pramuka pada tingkat tinggi seperti mahasiswa. Mahasiswa jelas telah memiliki jiwa yang kritis dan telah mempunyai pengalaman yang cukup dan pengetahuan yang luas terhadap pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Bawaslu. (2016). Membangun pengawasan partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat.
- Bawaslu. (2017). Buku panduan pusat pengawasan partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2037.
- Carretero, M., Haste, H., & Bermudez, A. B. (2016). Civic education. *Peabody Journal of Education*, 91(3), 295–305.
- Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). Pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat tahun 2018 (Studi program pengawasan partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 73.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula pada pilkada di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Kusuma, W. (2024). Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 melalui penyuluhan hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93–104.
- Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. (n.d.). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Marzuki, H. W. (2021). Problematika SDM pengawas pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(25), 57–66.

- Murdiyanto, E. (2020a). Penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal (1st ed.). Bandung: Rosda Karya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Murdiyanto, E. (2020b). Penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal). In Bandung: Rosda Karya (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
- Nurkinan. (2019). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan pilpres tahun 2019. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(1), 26–40.
- Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
- Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.
- Raco, R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Warta Dharmawangsa*, 7(51), 1053–1064.
- Saidi, A. M., Yunani, A., & Sompaa, A. T. (2022). Strategy for participatory supervision of the Election Supervisory Agency in the election of Regional Head of Kotabaru Regency in 2020.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah kader pengawas partisipatif daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486–500.
- Sihotang, A. A. (2015). Pengaruh fungsi pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan. In *Universitas Sumatera Utara (Vol. 16, Issue 1994)*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Sosialisasi, B., Teknis, B., & Pengawasan, P. (n.d.). Panduan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.
- Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata kelola pemilu di Indonesia. In *Tata kelola pemilu di Indonesia*.

- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). Integritas pemilu 2014: Kajian pelanggaran, kekerasan, dan penyalahgunaan uang pada pemilu 2014.
- Sustikarini, A. (2020). Digital democracy in Indonesia's 2019 election: Between citizen participation and political polarization. *Icasseth* 2019, 429, 238–242.
- Suswantoro, G. (2016). *Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengawas Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 623.
- Yahya, A. N. (n.d.). Survei Indo Barometer: 56,4 persen responden puas atas jalannya demokrasi Indonesia. Retrieved February 5, 2023, from Kompas.com.
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kapuas. *Pencerah Publik*, 7(1), 1–10.